



PENETAPAN

Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

Pemohon umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta,, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

Termohon umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Murshal Senjaya, SH., MH., dkk. Para Advokat dari Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, berkantor di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2017, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 1988, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota

"Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/VIII/1988;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Pemohon;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak Pemohon dan Termohon (L) 28 tahun;
 - 3.2. Anak Pemohon dan Termohon (P) 25 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus Tahun 2006, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon terlalu perhatian dengan keluarga nya dibandingkan kepada Pemohon;
 - 4.2 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni Tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi seranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

"Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Bandung, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Bandung, untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, dan telah ditempuh upaya mediasi, namun upaya mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 20 September 2017;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2017 sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon akan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga;

"Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan pada persidangan tanggal 27 September 2017 sebelum pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

الصلح سيد الاحكام

Artinya : "Perdamaian adalah pokok segala hukum" ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Pemohon telah dicabut kemudian memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

"Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Samsul Fadli, S.Pd., SH., dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Fadli, S.Pd., SH.

Panitera Pengganti,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,

"Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,00,
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 466.000,00,

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

"Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2934/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)